

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

PERJANJIAN KERAHASIAAN KARYAWAN

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada **20 Maret 2025** oleh dan antara:

1. **PT Timedoor Indonesia** suatu badan hukum yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Tukad Yeh Aya IX No. 46, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam perjanjian ini bertindak sebagai Pihak Pertama.
2. **Akhmad Rizki Prayoga**, dengan Nomor Induk Kependudukan **3328011911990011**, adalah merupakan individu yang dipekerjakan oleh Pihak Pertama, beralamat di **Jl.Nusantara II No.19 Tuban, Kuta - Bali** dalam perjanjian ini bertindak sebagai Pihak Kedua.

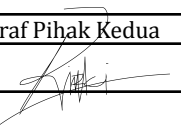
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, dan secara masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang **teknologi informasi (IT)** dan memiliki berbagai data serta informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, Pihak Pertama mengharuskan Pihak Kedua, sebagai karyawan atau individu yang bekerja di perusahaan, untuk berjanji menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi milik Pihak Pertama.

PASAL 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah berikut memiliki makna sebagai berikut:

1. "Informasi Rahasia" mencakup tetapi tidak terbatas pada data perusahaan, strategi bisnis, laporan keuangan, data pelanggan, data pemasok, data pribadi karyawan, teknologi, hak kekayaan intelektual, kode sumber perangkat lunak, algoritma, dan informasi lain yang bersifat rahasia atau dilindungi oleh hukum.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

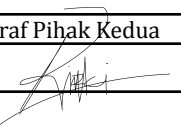
2. "Pihak Penerima" berarti pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak lainnya.
3. "Pihak Pengungkap" berarti pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lainnya.

PASAL 2 KEWAJIBAN KERAHASIAAN

1. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia yang diterima dan tidak boleh mengungkapkan, menyalin, atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kecuali jika diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam perusahaan.
2. Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan bisnis Pihak Pertama dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.
3. Pihak Kedua wajib menerapkan langkah-langkah perlindungan yang wajar dan proporsional, termasuk tindakan teknis dan administratif, untuk mencegah pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia.
4. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini, Pihak Kedua wajib segera memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi dampak dari pelanggaran tersebut.

PASAL 3 PENGECUALIAN INFORMASI RAHASIA

1. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang:
 - a) Telah menjadi informasi publik tanpa adanya pelanggaran dari Pihak Kedua;
 - b) Telah diketahui oleh Pihak Kedua sebelum diterimanya dari Pihak Pertama dengan bukti yang sah;
 - c) Diterima secara sah dari pihak ketiga yang tidak terikat oleh kewajiban kerahasiaan;
 - d) Diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau peraturan hukum yang berlaku, dengan syarat Pihak Kedua memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Pertama untuk memungkinkan upaya perlindungan hukum.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 4 JANGKA WAKTU

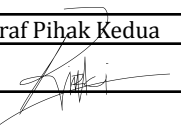
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku **seumur hidup**, termasuk setelah hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berakhir.
2. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku **tanpa batas waktu**, kecuali jika Pihak Pertama secara tertulis membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban ini.
3. Jika hubungan kerja berakhir, Pihak Kedua wajib mengembalikan atau menghancurkan semua Informasi Rahasia yang diperoleh dari Pihak Pertama, kecuali jika diwajibkan untuk menyimpan informasi tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 5 SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Jika Pihak Kedua melanggar perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk:
 - a) Penalti finansial yang besarnya akan ditentukan oleh Pihak Pertama;
 - b) Tindakan hukum perdata dan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - c) Pemutusan hubungan kerja secara langsung tanpa kompensasi, jika pelanggaran terjadi selama masih bekerja di perusahaan.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab secara pribadi atas semua kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian ini.

PASAL 6 HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya sengketa.
3. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase yang berlaku di Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 7 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Setiap perubahan atau amandemen terhadap perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Jika ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya dalam perjanjian ini.
4. Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal yang disebutkan di awal perjanjian.

PERUSAHAAN/PIHAK PERTAMA



Nama: Yutaka Tokunaga
Jabatan: Direktur Utama PT Timedoor Indonesia
Tanggal: 20 Maret 2025

KARYAWAN/PIHAK KEDUA



Nama: Akhmad Rizki Prayoga
Jabatan: Staff - Backend
Tanggal: 27 Maret 2025

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	